

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PERPRES NO 14 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99
TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA*
*VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)***

**SKRIPSI
ANISYA PRIMADITA MULYONO
NPM: 1921020028**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah syari'ah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PERPRES NO 14 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99
TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGG
PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA*
*VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)***

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**ANISYA PRIMADITA MULYONO
NPM: 1921020028**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah syari'ah*)

**Pembimbing I: Prof.Dr.Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum
Pembimbing II: Ahmad Burhanudin, S.H.I.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Vaksinasi *Covid-19* merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah *Covid-19* ini. Program pemerintah dalam menanggulangi wabah *Covid-19* ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja dengan adanya program vaksinasi ini , banyak pro kontra untuk program vaksinasi *Covid-19* yang diberlakukan pemerintah, terlebih dengan adanya berita bahwasanya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No. 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang kewajiban vaksinasi *Covid-19* menurut siyasa dusturiyah Penelitian ini menggunakan studi pustaka dimana dalam hal ini penulis menganalisis kebijakan pemerintah mengenai Keputusan Presiden No. 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi pustaka) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis lalu menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaah masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain ataupun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.

Hasil penelitian ini ialah Kewajiban melakukan vaksinasi Covid-19 dengan ketentuan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 14 Tahun 2021, bahwa aturan wajib vaksinasi dengan ancaman sanksi administratif dan denda adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal ayat 28 I UUD 1945. Dalam pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah, Peraturan Presiden Ketentuan Wajib Vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 merupakan kebijakan pemerintah untuk menjunjung tinggi kepentingan masyarakat

Kata kunci : Hukum Positif, Siyasah Dusturiyah , Kebijakan pemerintah,



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisya Primadita Mulyono
NPM :1921020028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripri yang berjudul “ Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perpres No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan uplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 20 Mei 2023

Penulis



Anisya Primadita Mulyono
NPM. 1921020028



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perpres No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*”**

Nama : **Anisa Primadita M.**

NPM : **1921020028**

Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang skripsi
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr.Hj. Erina Pane,S.H.,M.Hum

Ahmad Burhanudin,S.H.I.,M.H.I

NIP. 197005022000032001

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

Frenki. M.Si

NIP. 198903152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perpres No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*” disusun oleh Anisya Primadita M, NPM:1921020028 program studi *Siyasah Syar’iyyah* (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :
Senin, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Prof. Dr.Hj.Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ika Rodiah Nur, M.H
196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Uli al Amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an dan Rasulnya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya QS. An-Nisa [59]



PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmanirrahim

Segala puji Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, telah memberikanku kekuatan dengan menuntun jalan yang penuh keberkahan, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta Ibunda Lucia Ridiawati dan Alm. Ayahanda Kumaedy dody mulyono, yang telah mendoakan, mengasuh, mengasihi, melindungi, menyayangi, mendukung dan menyemangati putrinya. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini, terimkaasih untuk segalanya semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin. M.Ag., Ph.d.
3. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah serta para wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Frenki, M.Si. dan bapak Fathul Mu'in, M.H selaku ketua/ sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasaah Syari'ah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin S.H.I,M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen hukum tata negara yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga dapat berguna dalam mendukung selesainya skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.


8. Teman-teman seperjuanganku kelas HTN A dan HTN C yang sudah menjadi rumah kedua di kampus yang sangat membantuku dan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Almamater tercinta fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Anisya Primadita Mulyono, dilahirkan di Bandarlampung, pada tanggal 20 April 2001, anak pertama dari pasangan Lucia Ridiawati dan Alm. Kumaedy Doddy Mulyono. Pendidikan dimulai TK Fransiskus 1 dari 2004-2006 lalu melanjutkan Sekolah dasar di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang Pusat dan selesai pada tahun 2013, lalu melanjutkan ke SMP Fransiskus 1 Tanjung Karang selesai pada tahun 2016, lalu melanjutkan ke sekolah menengah atas SMA YP Unila selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dimulai pada semester 1 tahun akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 23 Mei 2023



Anisya Primadita Mulyono

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan rahmat serta Hidayah-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul “Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perpres No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw kepada keluarga sahabat serta tabi'in dan semoga kita selaku umat-Nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta Ibunda Lucia Ridiawati dan Alm. Ayahanda Kumaedy dody mulyono, yang telah mendoakan, mengasuh, mengasihi, melindungi, menyayangi, mendukung dan menyemangati putrinya. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini, terimkaasih untuk segalanya semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin. M.Ag., Ph.d. beserta staff jajarannya
3. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah serta para wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Frenki, M.Si. dan bapak Dr.Fathul Mu'in, M.H.I selaku ketua/ sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah Syari'ah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin S.H.I,M.H.I selaku pembimbing

II yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen-dosen hukum tata negara yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga dapat berguna dalam mendukung selesainya skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuanganku kelas HTN A dan HTN C yang sudah menjadi rumah keduku di kampus yang sangat membantuku dan dan memotivasi sehinggann skripsi ini dapat terselesaikan
9. Almamater tercinta fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar lampung, 23 Mei 2023



Anisya Primadita Mulyono

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Fokus dan subfokus penelitian.	9
E. Rumusan Masalah.	9
F. Tujuan Penelitian.	9
G. Manfaat Penelitian.	10
H. Kajian Terdahulu yang relevan	11
I. Metode Penelitian.	15
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Siyasah Dusturiyah	19
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	19
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	21
3. Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pelayanan Sosial	25
B. Maqasid Syariah.....	28
1. Pengertian Maqasid Syariah	28
2. Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah	32

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN.....	37
A. Eksistensi dan Kedudukan Perpres dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	37
B. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19	39
BAB IV ANALISA DATA	45
A. Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Menurut Perpres No.14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang kewajiban vaksinasi Covid-19.....	45
B. Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19)	50
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Rekomendasi	58
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak untuk kegunaannya dalam bentuk semua bentuk tulisan dan karangan, karena judul sebagai salah satu bagian penting dalam pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah: “ **Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perpres No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)***”. Untuk menghindari kesalahpahaman dan keliruan dalam memahami judul proposal penelitian ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dan maksud dari judul di atas. Istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan judul berikut :

1. Analisis

Analisis yaitu proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dudgeon akan kebenarannya; penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹ Analisis dapat pula diartikan suatu kegiatan yang sudah terencana bukan hanya tertentu yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan berfikir kritis untuk memperoleh kesimpulan.

¹ YS. BICHU, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1 (Jakarta: Citra Harta Prima, 2013), 27.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.²

3. Perpres (Peraturan Presiden)

Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh Presiden³

4. Pengadaan

Kegiatan penyelenggaraan Pengadaan barang (*product*) dan jasa (*service*), yang meliputi Pengadaan Barang (*Product*), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (*Consultant*) dan Pengadaan Jasa Lainnya (*Other Services*).⁴

5. Vaksinasi

Vaksinasi adalah Proses pemberian Vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi anti bodi guna menangkal penyakit tertentu.⁵

6. *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.⁶

Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyakit ini pertama kali merebak di Wuhan, Cina lalu menyebar

² Muhammad Iqbal, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," *Jakarta : Kencana*, 2004, 177.

³ ahmad husen, "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Scientia Law Review* 3 No 1 (Mei 2019): 22.

⁴ husen, 21.

⁵ Iskak et al., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlas," *Jurnal Padma (Pengabdian Masyarakat)* 1 Nomor 3 (July 3, 2021): 224.

⁶ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (July 1, 2020): 705.

hampir ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi global.⁷

Jadi, kesimpulan dari penegasan judul ini adalah adanya analisis atau penjabaran dari permasalahan yang terkait dengan kebijakan pemerintah dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kewajiban vaksinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* yang ada didalam Keputusan Presiden No. 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Covid-19*. dimana kebijakan tersebut berhubungan dengan siyasa dusturiyah mengenai kemaslahatan masyarakat

B. Latar Belakang Masalah

Kebijakan (*policy*) merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukansaja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusiademi kepentingan publik⁸

Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan

⁷ Melani Kartika sari, "Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri," *Jurnal Karya Abdi*, 1, Volume 4 Nomor 1 (June 2020): 80.

⁸ Edi Suharto, *kebijakan sosial sebagai kebijakan publik* (Bandung: Alfa Beta, 2013), 287.

konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin publik (*public leaders*) harus mampu membuat kebijakan untuk mencapai “*common good*”. Namun ironisnya dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan yang memadai, yang berakibat pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan, bahkan bisa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap system.⁹

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu *coronavirus* jenis baru (*Sars-CoV-2*) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease-19* (Covid-19). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini.¹⁰

Coronavirus Disease-19 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) ini dinamakan *Sars-CoV-2*. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (*droplet*), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) termasuk yang merawat pasien *Coronavirus Disease-19* (Covid-19).¹¹

⁹ Darmin Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” *Journal Publicuho* 3 (July 2022): 270.

¹⁰ Achmad Syauqi, “Jalan Panjang Covid-19 (sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian),” *Magister Ekonomi Syari’ah Pasca Sarjana IAIN Pontianak* 1 no 1 (2020): 19.

¹¹ Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” 705.

Infeksi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu $>38^{\circ}\text{C}$), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, *fatigue*, *mialgia*, *gejala gastrointestinal* seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan *progresif*, syok septik, *asidosis metabolik* yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari.¹²

Dalam rangka menanggulangi persebaran *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) yang kian masif, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Covid-19*. Adapun kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A

1. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin *Covid-19*.
2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi *Covid-19*.
3. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin *Covid-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin *Covid-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *Covid-19* yang tersedia
4. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* yang tidak mengikuti

¹² Syaqui, "Jalan Panjang Covid-19 (sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)," 3.

vaksinasi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/ atau
 - c. Denda
5. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenagannya.¹³

Dalam *Siyasah Dusturiyah* menyatakan bahwasanya dalam *Siyasah Dusturiyah* dibicarakan tentang pengaturan yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Permasalahan yang ada di dalamnya adalah hubungannya antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Maka jelaslah bahwa hukum asal kebijakan pemimpin itu tergantung pada kemaslahatan rakyatnya dan

¹³ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021,"

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), 73.

sebaliknya tidak boleh menimbulkan kemafsadatan bagi rakyat.

Dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang Imam/Khalifah (Kepala Negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya¹⁵

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, permasalahan ini dapat dikaji dalam lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi

Setelah dilihat dari sudut pandang Islam ternyata sistem pemerintahan Indonesia tidak jauh beda dengan konsep yang diajarkan oleh Islam, seperti dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus tergantung pada kemaslahatan. Begitu juga konteks negara Indonesia bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan harus tergantung pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, dewasa ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak memandang aspek kesejahteraan rakyat bahkan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penerbitan Perpres No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan

¹⁵ Didi Sukardi, "Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Kajian Hukum Islam* 1 No 1 (2016): 97.

Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Tentunya kebijakan ini akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, apalagi ditambah dengan suasana pandemi Covid-19 yang efeknya sangat terasa dalam bidang ekonomi masyarakat.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut:

- a. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pada pasal 13A tentang kewajiban vaksinasi *Covid-19*
- b. Menganalisa Siyasa Dusturiyah terhadap kebijakan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pada pasal 13A tentang kewajiban vaksinasi *Covid-19* dengan hubungannya dengan kemaslahatan masyarakat.

2. Batasan Masalah.

- a. Agar penelitian ini menghindari perubahan yang terlalu luas, maka penulis akan membatasinya. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu kajian ini dikhususkan untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang kewajiban vaksinasi Covid-19 yang tertuai dalam kebijakan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 99 Tahun 2020 Pada pasal 13A tentang kewajiban vaksinasi *Covid-19*

D. Fokus dan subfokus penelitian.

Fokus Penelitian ini adalah kebijakan pemerintah tentang Kewajiban vaksinasi *Covid-19* dalam hubungannya dengan *Siyasah Dusturiyah* Dimana kebijakan pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 14 Tahun 2021 pada pasal 13A. Karena di pasal ini disebutkan bahwa warga negara wajib untuk mengikuti vaksinasi *Covid-19* Dimana peneliti ingin menganalisa kebijakan tersebut dengan Kemaslahatan masyarakat menurut *siyasah dusturiyah*.

E. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan terhadap aturan wajib Vaksinasi *Covid-19* dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang kewajiban vaksinasi *Covid-19* Menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana kebijakan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang kewajiban vaksinasi *Covid-19* menurut *siyasah Dusturiyah*?

F. Tujuan Penelitian.

Setelah melihat rumusan masalah diatas peneliti menjelaskan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk Mengetahui Kebijakan dalam kebijakan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang kewajiban vaksinasi Covid-19 menurut Undang-Undang
2. Untuk Mengetahui kebijakan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang kewajiban vaksinasi Covid-19 menurut *Siyasah Dusturiyah*.

G. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam dua sisi yaitu,

1. Manfaat teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberi wawasan dan pemahaman mengenai analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap kebijakan pemerintah mengenai kewajiban vaksinasi dalam hubungannya dengan kemaslahatan masyarakat serta dapat dipakai sebagai acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis Hasil

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti

berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

H. Kajian Terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Dengan mencari, membaca, menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi pustaka yaitu mengambil referensi dari buku-buku yang membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi dalam hubungannya dengan hak warga negara dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kajian tentang ini sebelumnya telah dilakukan oleh :

1. Aliffufin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul tahun 2021 yaitu berjudul “Kebijakan Vaksinasi Massal Corona *Virus Disease-2019 (Covid-19)* dalam perspektif fiqh siyasah : Analisis Peraturan Presiden (perpres) Nomor 99 Tahun 2020”. Hasil penelitiannya yaitu Kebijakan Vaksinasi Massal *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* lahir setelah berbagai upaya masih belum bisa menanggulangi wabah Covid-19 di Indonesia. Lahirnya kebijakan tentang vaksinasi massal adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk menghentikan penyebaran wabah yang terus mengalami peningkatan dan telah melumpuhkan banyak sektor kehidupan bernegara, sehingga perlu adanya terobosan baru sebagai langkah penanggulangan dengan konsep yang matang dan terencana dimana juga kebijakan

seorang pemimpin dalam kajian fiqh siyasah harus berpijak kepada kemaslahatan rakyat, tidak boleh kebijakan yang diambil menimbulkan akibat menyengsarakan rakyat. Program vaksinasi adalah wujud kepedulian pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman maut yang bisa mengintai dimana saja, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi setiap nyawa yang berlindung di bawah kekuasaannya, jika ada satu nyawa yang melayang akibat salah mengambil tindakan, maka pemimpinnya akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT.

2. Very Irawan mahasiswa fakultas Syariah (Hukum Tata Negara) Universitas UIN Sumatera Utara “ Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19* dalam Tinjauan Fiqh Siyasah ” Hasil Penelitian tersebut yaitu Tinjauan Fiqh siyasah pada pelaksanaan kewajiban vaksinasi ini adalah terletak pada siyasah syar’iyyah yang mana hubungan antara kewajiban vaksinasi ini dengan fiqh siyasah syar’iyyah itu tentu sangat memiliki keterkaitan, yang mana tentu saja pemerintah itu membuat aturan bukan demi kepentingan pemerintahan atau demi kepentingan kekuasaan melainkan demi kepentingan bersama atau aturan ini dibuat demi kemaslahatan umum, jadi Islam itu telah Mengkaji terlebih dahulu vaksin yang dikeluarkan, karena vaksin Ini juga telah diuji oleh majelis-majelis ulama yang berada di Indonesia dan juga vaksin ini telah teruji kehalalannya, dan Fiqh Dusturiah juga mengkaji mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2021 yang mana Fiqh siyasah Dusturiah yaitu adalah

membahas tentang ilmu Perundang-undangan yang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, nah undang undang itu diberlakukan demi kemaslahatan umat dan demi kepentingan bersama bukan demi kepentingan penguasa

3. Aliffudin Royan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021 dengan Judul “ Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah” Hasil dari penelitian ini dimana dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan Kesehatan, Kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proposional dan berkeadilan. Dimana menurut Siyasah Dusturiyah kebijakan ini tidak sesuai dengan Siyasah Dusturiyah dikarenakan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pemimpin haruslah berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dan penetapan hukum juga harus berdasarkan rasa keadilan
4. Skripsi yang ditulis oleh Putri Ayu Setiyawati dari Program Studi Hukum tata negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno dengan berjudul “ Implementasi tentang kegiatan pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 berdasarakan peraturan presiden no.14 tahun 2021 perspektif siyasah dusturiah” Hasil Penelitian dari skripsi ini Tinjauan hukum islam terhadap kewajiban vaksinasi covid-19 dalam pandangan Siyasah Syar’iyyah Khususnya Siyasah Dusturiyah dalam tinjauan siyasah dusturiah terhadap kewajban vaksinasi covid-19 berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 meskipun sudah ada aturannya tapi belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan belumsesuai dengan Syari'at sebagai masyarakat yang baik. Karena dilihat dari sisi pelaksanaan Peraturan tersebut kenyataannya dilapangan masih ada yang masyarakat yang menolak untuk divaksin padahal salah satu syariat islam adalah menjaga jiwa yakni melindungi diri sendiri dan orang lain karena kita sebagai manusia, terkait vaksin covid-19 berdasarkan hasil uji dari BPOM vaksin dalam hukum indonesia juga sejalan dengan islam dengan menyediakan dan memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan selain aman secara medis juga dapat digunakan oleh umat beragama.

5. Jurnal yang ditulis oleh Anjani Eka Putro, Esa Yulianti, Nabila Putri Maharani, Atika Alya Fauzia, Yohanes Sandy Wicaksono, Novita Tresiana yang berjudul “ Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia ” pada tanggal 1 Juni 2022. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu Mencegah penyebaran virus Covid-19, program vaksinasi Covid-19 sangat diperlukan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program atau kebijakan vaksinasi Covid-19. Sementara pemerintah dan masyarakat menjadi sasaran utama dari program ini, masyarakat sipil dan pihak/lembaga swasta lainnya saling berkolaborasi di seluruh proses produksi, proses distribusi, dan tahap pelaksanaan program. Program Vaksinasi *Covid-19* Indonesia tidak dapat dilaksanakan tanpa menghadapi sejumlah tantangan. Sementara mayoritas orang mendukung kampanye vaksinasi *Covid-19*, ada beberapa yang skeptis tentang keamanan dan kemanjuran vaksin. Tujuan pemerintah menjaga ketertiban masyarakat telah tercapai dengan kebijakan vaksinasi *Covid-19* ini. Menurut konsep kebijakan,

peraturan yang dibuat pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang analisis kebijakan pemerintah mengenai kewajiban vaksinasi *Covid-19*. Dimana peraturan presiden menjadi yang paling pertama untuk dibahas, namun adapaun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dimana penelitian yang akan dilakukan menganalisis kebijakan pemerintah tentang kewajiban vaksinasi *Covid-19* dan mengkaitkan dengan hubungannya dengan hak warga negara dimana menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

I. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaah masalah yang dibahas.¹⁶ Penelitian ini dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.

Sebelum dilakukannya telaah bahan pustaka, peneliti diharapkan mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2nd ed. (yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), 43.

diperoleh. Sumber-sumber yang dimaksud antara lain berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertai, dan internet, juga sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian studi pustaka. Dimana penulis diharapkan untuk mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Sumber-sumber yang dimaksud antara lain berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertai, dan internet, juga sumber-sumber lainnya yang relevan.

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data sekunder. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain ataupun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.¹⁸

4. Bahan Sumber Hukum

a. Bahan Sumber Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah

32. ¹⁷ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016),

¹⁸ *Ibid.*

terdiri dari Al'Qur'an dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

b. Bahan Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²⁰ Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas Literature (buku-buku) yang berkaitan

c. Bahan Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun Penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

J. Sistematika Pembahasan

1. BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah, fokus, sub-fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

2. BAB II landasan Teori

Memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi

¹⁹ soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3 (Universitas Indonesia, 1984), 141.

²⁰ soerjono soekanto and Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

3. BAB III. Deskripsi Objek Penelitian


Pada bab ini berisi sekilas tentang penyajian data yang telah di analisis dan terambil dari buku-buku serta literature yang memumpuni

4. BAB IV. Analisis Data

Pada bagian bab ini berisikan dari hasil penelitian, klasifikasi, bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta fokus penelitiannya

5. BAB V. Penutup.

Bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Sebelum penulis membahas tentang *Siyasah Dusturiyah*, penulis terlebih dahulu menjelaskan *fiqh siyasah* secara umum. *Fiqh siyasah* merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.²¹ Menurut Muhammad Ramadhan, *fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²²

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang. Namun ada juga yang menetapkan empat atau tiga bidang kajian pembahasan, bahkan ada yang membaginya menjadi delapan kajian pembahasan. Pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan : *siyasah dusturiyah*, yaitu politik perundang-undangan,

²¹ Muhammad Iqbal, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," 3.

²² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6-7.

siyasah kharijiyah, yaitu politik luar negeri, *siyasah maliyah*, yaitu politik keuangan dan moneter²³

Selanjutnya dalam pembahasan ini, penulis akan membahas tentang *siyasah dusturiyah*, yang mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Adapun kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²⁴

Dijelaskan dalam sumber lain yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu "prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu *A'la al-Maududi* mendefinisikan *dusturi* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara²⁵

Kajian tentang *fiqh siyasah dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah

²³ *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, .1-2

²⁴ Muhammad Iqbal, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," 5.

²⁵ A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Fiqh Siyasah : Kencana, 2003), 52.

dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.²⁶

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalildalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada.²⁷

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahli hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

²⁶ Hervin Yoki Pradikta and M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 no 1 (2021): 65.

²⁷ A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47.

- b. Bidang *siyasaḥ tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, wali al-ahadi, dan lain-lain
- c. Bidang *siyasaḥ qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang *siyasaḥ idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.²⁸ Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.²⁹
- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).³⁰

²⁸ Mughtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung, 1971), 157.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.³¹
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.³²

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti AlFarabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.³³

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundangundangan dan aturan-aturan

³¹ *Ibid*

³² Dr. Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: PT Eresco, 1971), 17.

³³ A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 49.

lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnatag ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.³⁴

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dlam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturihasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan³⁵

³⁴ *Ibid*, 52.

³⁵ *Ibid* 53.

3. Prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Pelayanan Sosial

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang menjadi rahmatan lil alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruh, baik dunia maupun akhirat.³⁶

Salah satu kemaslahatan umat, Allah menyuruh berlaku amanah dan bertanggung jawab terhadap peraturan dan jabatan yang didudukinya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat

³⁶ *Ibid*, 53.

Allah SWT memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah SWT, atas hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, semua jenis nazar, dan lainnya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah SWT, memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.

Ibnu Taimiyah memahami amanah dengan tiga hal. Pertama, istilah khauf (takut) terhadap Allah Swt. Kedua, amanat merupakan tindakan yang tidak memperjual-belikan ayat-ayat Allah Swt. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan kepemimpinan harus sesuai syariat Islam. Sedangkan yang ketiga adalah menghindari rasa takut terhadap sesama manusia.³⁷

Kaidah fiqh siyasah memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Pada dasarnya fiqh siyasah itu berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut peraturan

³⁷ Mukarromah, "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah," *Pendidikan Islam* 08 no 01 (2018): 34.

perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan antar warga negara lainnya dan hubungan antar warga negara dan lembaga negara. Secara harfiah yang mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan.³⁸ Dan secara istilah siyasah yaitu, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.³⁹

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai salah satu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Berbicara mengenai pemimpin, pemimpin dianggap sebagai figure primus inter pares dalam sebuah masyarakat karena dianggap memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat di lingkungan. Dalam masyarakat modern (saat ini), pemimpin diharapkan selain kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan tentang kepemimpinan, moralitas yang tinggi, mampu berkorban, dan bertanggung jawab. Pemimpin di masa depan juga bakal dihadapkan kepada sejumlah tantangan dan pimpinan yang diharapkan dalam situasi seperti itu bukanlah seorang seperti manajer, melainkan seorang yang memang pemimpin.

³⁸ A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 25.

³⁹ *Ibid*

Sebagaimana telah dijelaskan, yang berhak mengangkat khalifah ialah rakyat. Maka yang berhak memberhentikannya juga rakyat. Razi berkata "pemimpin umum itu hak rakyat, maka rakyat berhak memberhentikan khalifah jika dipandang perlu."⁴⁰

Dalam membangun sebuah negara pastinya membutuhkan unsur yang paling penting yakni rakyat, dimana rakyat sendiri adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki ideologi yang sama dan tinggal dalam suatu pemerintahan yang ada. Serta memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam bermasyarakat dan juga berpolitik.

B. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Pengertian adalah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakanginya dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqashid Syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 398.

laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁴¹

Maqasid Asy-syariah ditetapkan *asy-sayri* bukan semata-mata untuk hukum itu sendiri, tetapi diproduksi untuk tujuan lain, yaitu kemaslahatan. Dengan kata lain, bahwa hukum syara' itu bukan semata-mata untuk kepatuhan, tetapi memiliki tujuan untuk kesejahteraan manusia.⁴² Sebenarnya sejak abad-5 H, Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum Islam. Metode literal dan nominal tidak mampu menjawab kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah yang mendorong pengembangan metode *maslahah mursalah* untuk menjawab situasi yang tidak ada dalam Nass. Selanjutnya kelahiran terori maqashid Syariah, berikut ini beberapa definisi *maqashid Syariah* dari beberapa tokoh

a. Imam al-Haramain al-Juwaini

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan terori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini (tth) membagi tujuan *tasyri'* menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan

⁴¹ Paryadi, "Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Menurut Ulama," *Cross Border* 4 No2 (July 2, 2021): 206.

⁴² Maimun and Darwadi, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 no 1 (2021): 14.

(*dharuriyat*), kebutuhan publik (*al hajjah ammaht*), moral (mukramat) dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa *maqashid* dari hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta. Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran maqâshid *al-syarî'ah* (tujuan pokok syariat). Menurutinya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syâri' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syarî'at.

Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyarîatkannya Islam itu sendiri. . Embrio teori masalahat yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab *alBurhân fi Ushûl al-Fiqh*. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori 'ilâl (teori alasan) dan ushûl (dalil pokok) dalam mewujudkan maqâshid syarî'ah. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu maqâshid syarî'ah menjadi dua, yaitu: *Maqâshid* yang dihasilkan dari jalan istiqla' (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat ta'abbudî dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya

dengan perkara ‘azîmah – yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.⁴³

b. Imam Ghazali

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.

⁴³ “Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Menurut Ulama,” 207.

- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.⁴⁴
- c. Muhammad al-Yubi

Beliau mendefinisikan maqâshid syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.

Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Maqâshid syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqâshid as-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁴⁵

2. Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yaitu

⁴⁴ Ibid. ”

⁴⁵ Ibid

untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁴⁶

Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikankebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

- a. *al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- b. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

⁴⁶ M. Syukri Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta, 2020), 44.

Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

- c. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya hajiyyat dan tahsiniyyat yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari daruriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu tahsiniyyat akan sedikit berpengaruh pada hajiyyat. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyyat dan di akhiri oleh tahsiniyyat.⁴⁷

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan

⁴⁷Ibid 45.

mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- a. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- b. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- c. Mendukung realisasi masyarakat daruriyyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari maqashid asy-syariah, sebagai berikut:

- a. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah tasyri^{''} baik yang umum maupun khusus.
- b. Menegaskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- c. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam. Mempersempit perselelisihan dan ta^{''}shub di antara pengikut mazhab fiqh

Syari^{''} dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia.

Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum

suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya⁴⁸



⁴⁸Ibid 46.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyazah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003.
- . *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Fiqh Siyazah : Kencana, 2003.
- Anwar Sanusi. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Darmin Tuwu. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” *Journal Publicuho* 3 (July 2022). <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>.
- Didi Sukardi. “Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Kajian Hukum Islam* 1 No 1 (2016).
- DPR RI. “Arsip Dan Dokumentasi , Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Tanggal 2 Maret 2011.” Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011.
- Dr. Wirjono Prodjodikiro. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: PT Eresco, 1971.
- Edi Suharto. *kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Fajri Nursyamsi. “Catatan Kinerja DPR RI 2011 : LEGISLASI Aspriasi Atau Transaksi?” *Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia*, 2012.
- Hervin Yoki Pradikta, and M. Edward Rinaldo. “Analisis Fiqh Siyazah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di

- Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 no 1 (2021).
- husen, ahmad. “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Scientia Law Review* 3 No 1 (Mei 2019).
- Iskak, Muhammad Zuaim Rusydi, Roni HUtauruk, Shoful Chakim, and Wildan Ramdani Ahmad. “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlash.” *Jurnal Padma (Pengabdian Masyarakat)* 1 Nomor 3 (July 3, 2021): 224.
- Jimly Asshddiqie. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- M. Syukri Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta, 2020.
- Maimun, and Darwadi. “Analisis Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 no 1 (2021).
- Muchtar Affandi. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung, 1971.
- Muhammad Iqbal. “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.” *Jakarta : Kencana*, 2004.
- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*,. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Mukarromah. “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah.” *Pendidikan Islam* 08 no 01 (2018).
- Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2nd ed. yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
- Paryadi. “Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Menurut Ulama.” *Cross Border* 4 No2 (July 2, 2021).

“Pasal 11A Ayat (1-2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19,” n.d.

“Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.,” n.d.

“Pasal 15A Ayat (1) Dan (3) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.,” n.d.

“Pasal 15A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19,” n.d.

“Pasal 15B Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.,” n.d.

Perpres 14/2021. “Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan COVID-19 ‘Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi,’” n.d.

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021,” n.d.

Putri, Ririn Noviyanti. “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (July 1, 2020): 705. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.

R.M A.B Kusuma. “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

sari, Melani Kartika. “Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.” *Jurnal Karya Abdi*, 1, Volume 4 Nomor 1 (June 2020): 80.

soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3. Universitas Indonesia, 1984.

soerjono soekanto and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sri Soemantri Martosoewirno. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung, 1992.

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

Syauqi, Achmad. “Jalan Panjang Covid-19 (sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian).” *Magister Ekonomi Syari’ah Pasca Sarjana IAIN Pontianak* 1 no 1 (2020): 19.

YS. BICHU. *Kamus Bahasa Indonesia*. 1. Jakarta: Citra Harta Prima, 2013.